

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM C.DOFF COFFEE DI CIPUTAT, TANGERANG SELATAN

Alisa Sandrina Ramadhani

Program Studi Agribisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Correspondence author : alisa.sandrina19@gmail.com

Abstract

C.Doff Coffee is a coffee processing MSME located in Ciputat, South Tangerang. All coffee drink products produced are based on cold brew or brewing coffee powder with cold water. The most popular coffee drink product is classic milk coffee. Apart from that, there are several other types of coffee drink products such as original coffee and palm sugar milk coffee. C.Doff Coffee wants to make the coffee products it produces halal certified, in addition to serving contemporary and healthy coffee. The halal certification process for MSME C.Doff Coffee includes socialization, document preparation, verification and validation, and approval. Halal certification aims to ensure that products are free from contamination from non-halal ingredients in accordance with Islamic law. In order for the C.Doff Coffee MSME halal certification application to meet the self-declare halal certification criteria, the advice that can be given to the company is for C.Doff Coffee MSMEs to change the KBLI type to meet the self-declare halal certification criteria, or register for the regular halal certification program.

Keywords: *halal certification, coffee drinks, self-declaration certification, micro small and medium enterprises*

Abstrak

C.Doff Coffee merupakan UMKM pengolah kopi yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan. Semua produk minuman kopi yang dihasilkan berbasis *cold brew* atau penyeduhan bubuk kopi dengan air dingin. Produk minuman kopi yang paling digemari adalah kopi susu klasik. Selain itu terdapat beberapa jenis produk minuman kopi lain seperti kopi original dan kopi susu gula aren. C.Doff Coffee ingin menjadikan produk kopi yang dihasilkannya bersertifikasi halal, selain menyajikan kopi yang kekinian dan sehat. Proses sertifikasi halal pada UMKM C.Doff Coffee mencakup sosialisasi, persiapan dokumen, verifikasi dan validasi, dan persetujuan. Sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa produk terbebas dari cemaran bahan non halal sesuai dengan syariat Islam. Agar permohonan sertifikasi halal UMKM C.Doff Coffee memenuhi kriteria sertifikasi halal *self-declare*, maka saran yang dapat diberikan untuk perusahaan adalah agar UMKM C.Doff Coffee mengubah jenis KBLI untuk memenuhi kriteria sertifikasi halal *self-declare*, atau mendaftar untuk program sertifikasi halal reguler.

Kata kunci : sertifikasi halal, minuman kopi, sertifikasi *self-declare*, usaha mikro kecil menengah

Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditi yang paling digemari di Indonesia. Olahan kopi yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah minuman kopi, baik yang disajikan secara panas ataupun dingin. Menurut ICO (2021) dalam Mahmudan (2022), angka konsumsi kopi di Indonesia mencapai 5 juta kantong berukuran 60 kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi kopi telah menjadi tren dalam masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda.

Dengan angka konsumsi kopi di Indonesia yang tinggi, masyarakat mengharapkan produk olahan kopi yang terjamin keamanan dan kehalalannya. Kehalalan produk olahan kopi dapat dikatakan penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Halal, menurut Nurlaela dkk. (2021), adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau digunakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Makanan dan minuman yang halal dapat dideskripsikan sebagai makanan dan minuman yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara medis. Aspek kehalalan suatu produk mencakup bahan-bahan yang digunakan, peralatan, proses produksi, pengemasan, hingga pengangkutan produk ke konsumen.

C.Doff Coffee merupakan salah satu UMKM pengolah kopi di Indonesia yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan. UMKM C.Doff Coffee ingin menjadi perusahaan yang memproduksi minuman kopi kekinian yang lebih sehat. Meskipun UMKM C.Doff Coffee telah memproduksi dan memasarkan produk minuman kopi kemasan sejak 2019, UMKM C.Doff Coffee masih belum bersertifikat halal. Berdasarkan hal tersebut, pendampingan sertifikasi halal dilakukan di UMKM C.Doff Coffee dalam rangka mengimplementasikan ilmu serta menyelaraskan teori dengan praktik mengenai produk pangan halal dan sertifikasi halal.

Sejarah Singkat Perusahaan

UMKM C.Doff Coffee pertama kali didirikan pada tahun 2019. Produk C.Doff Coffee dipasarkan diantaranya di kantin kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta membuka sistem *pre-order* (PO). UMKM C.Doff Coffee melakukan *branding* terhadap produk mereka sebagai produk kopi yang kekinian, namun juga memerhatikan kesehatan konsumen. Jika dibandingkan dengan produk pesaing, UMKM C.Doff Coffee menggunakan bahan-bahan alami, diproses sendiri, dan tidak menggunakan bahan pengawet.

Namun, ketika pandemi melanda Indonesia pada tahun 2020, UMKM C.Doff Coffee mulai menghentikan kegiatan produksi untuk sementara dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berangsur-angsur, UMKM C.Doff Coffee kembali berproduksi dan pemasaran hanya melalui sistem *pre-order* saja.

Pada tahun 2022, UMKM C.Doff Coffee kembali memasarkan produk mereka ke warung-warung terdekat. Ditambah dengan kampus-kampus yang mulai menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara luring keseluruhan, UMKM C.Doff Coffee juga kembali memasarkan produk mereka di kantin kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jenis Produk

Produk utama yang diproduksi oleh UMKM C.Doff Coffee adalah produk minuman olahan kopi dalam kemasan. Semua produk minuman kopi yang dihasilkan oleh UMKM C.Doff Coffee berbasis *cold brew*, atau penyeduhan bubuk kopi dengan air dingin. Produk minuman kopi yang paling digemari pembeli adalah kopi susu klasik. Selain kopi susu klasik, terdapat beberapa jenis produk minuman kopi lain seperti kopi original dan kopi susu gula aren.



Gambar 1
Produk kopi susu klasik UMKM C.Doff Coffee

UMKM C.Doff Coffee juga memproduksi minuman non kopi, seperti minuman berperisa matcha, taro, *milk chocolate*, *dark chocolate*, leci, *bubble gum*, dan lain-lain. Minuman non kopi ini dibanderol dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan minuman kopi.



Gambar 2
Produk non kopi UMKM C.Doff Coffee

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di UMKM C.Doff Coffee yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan. Adapun waktu pelaksanaan dilakukan sejak tanggal 3 September 2022 sampai 19 Oktober 2022. Metode pelaksanaan dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal.


Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Menurut Faridah (2019), sertifikasi halal merupakan suatu proses audit produk yang mencakup pemeriksaan data, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal guna mendapatkan sertifikat halal untuk suatu produk. Sertifikat halal dapat ditetapkan apabila seluruh hasil audit produk terbebas dari bahan non halal.

Sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa produk terbebas dari bahan non halal sesuai dengan syariat Islam. Menurut Syafrida (2014), produk yang sudah bersertifikat halal umumnya mencantumkan logo halal pada kemasannya. Logo halal tersebut berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Dengan demikian, konsumen muslim dapat memilih produk-produk halal yang mereka inginkan dengan mudah.


Sertifikasi halal untuk usaha-usaha pangan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sertifikasi halal jalur *self-declare* dan jalur reguler. Sertifikasi halal jalur *self-declare* merupakan program sertifikasi halal yang disediakan gratis oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu UMKM di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk, namun sertifikasi halal jalur *self-declare* memiliki persyaratan khusus, salah satunya adalah produk yang diajukan harus merupakan produk makanan atau minuman ringan yang tidak mengandung bahan hewani. Sertifikasi halal jalur reguler merupakan program sertifikasi halal biasa yang berbayar, untuk kalangan perusahaan besar dan perusahaan yang memiliki produk berbahan dasar hewani. UMKM C.Doff Coffee melaksanakan program sertifikasi halal melalui jalur *self-declare*.

Dalam mendapatkan sertifikasi halal, sistem jaminan halal mempersyaratkan seluruh aspek bisnis yang halal. Dimulai dari sarana dan prasarana, bahan baku, hingga pemasaran. Sertifikasi halal yang dilaksanakan pada UMKM C.Doff Coffee meliputi beberapa langkah, yaitu : pertama, sosialisasi yang dilaksanakan dengan memberikan informasi mengenai alur sertifikasi halal, sertifikasi halal *self-declare* dan reguler, bahan-bahan halal dan titik kritisnya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan lain lain. Dalam proses sosialisasi pendamping halal mendampingi pelaku usaha untuk membuat akun khusus pelaku usaha pada situs SiHalal. Terdapat beberapa data pribadi pelaku usaha yang harus dilengkapi, seperti nama, alamat, nomor telepon, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



Gambar 3
Tampilan beranda akun pelaku usaha pada situs SiHalal


Kedua, persiapan dokumen. Setelah membuat akun, pelaku usaha membuat surat permohonan sertifikasi halal serta dokumen-dokumen persyaratan. Dokumen yang dibutuhkan antara lain daftar bahan, narasi proses produksi, dokumentasi produk, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan izin edar seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pada proses persiapan dokumen, pelaku usaha akan dibantu oleh penyelia halal, yang umumnya berasal dari perusahaan itu sendiri. Penyelia halal akan membantu pelaku usaha memeriksa dan memastikan kesesuaian bahan, proses produksi, dan proses bisnis yang akan dilaporkan dalam dokumen sebelum diserahkan. Apabila surat permohonan sertifikasi halal dan dokumen persyaratan telah disiapkan, pelaku usaha mengunggah surat dan dokumen-dokumen tersebut pada situs SiHalal. Pelaku usaha juga dapat memilih pendamping yang sesuai dengan domisili pelaku usaha. Dokumen-dokumen tersebut sudah siap dikirim untuk proses verifikasi dan validasi oleh pendamping.



Gambar 4

Proses pengunggahan dokumen persyaratan sertifikasi halal

Ketiga, verifikasi dan validasi. Proses ini dilakukan pendamping dengan memeriksa ulang keabsahan dokumen persyaratan sesuai dengan syarat halal MUI. Pendamping juga melakukan terjun lapang ke perusahaan yang bersangkutan, yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran dokumen dengan kondisi lapang dan tidak adanya manipulasi data. Apabila hasil verifikasi dan validasi sudah sesuai dengan kondisi lapang ataupun dengan syarat halal MUI, pendamping membuat surat rekomendasi untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada BPJPH, sebelum dokumen yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi ditetapkan kehalalannya oleh fatwa MUI.



Gambar 5

Tampilan beranda pendamping pasca langkah verifikasi dan validasi

Keempat, persetujuan. Permohonan sertifikasi halal UMKM C.Doff Coffee telah mendapat persetujuan dari BPJPH tiga hari setelah proses verifikasi dan validasi. Apabila telah mendapat persetujuan dari BPJPH, maka dokumen persyaratan permohonan sertifikasi halal UMKM C.Doff Coffee akan dikaji dalam sidang fatwa MUI. Proses ini membutuhkan waktu kisaran tiga puluh hari setelah persetujuan dari BPJPH. Jika dokumen-dokumen dari UMKM C.Doff Coffee telah memenuhi persyaratan sertifikasi halal, maka UMKM C.Doff Coffee akan mendapatkan sertifikat halal dan dapat mencantumkan logo halal pada bisnisnya. Namun, apabila dokumen masih belum memenuhi persyaratan, maka dokumen akan dikembalikan, dikaji ulang, serta diperbaiki sesuai dengan kendala sebelum diserahkan kembali untuk permohonan.

Penutup

Berdasarkan pendampingan yang telah dilaksanakan, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses bisnis kopi UMKM C.Doff Coffee mencakup persiapan sarana dan prasarana, pengadaan bahan baku, pengolahan, pemasaran, dan penjualan. Seluruh proses bisnis yang telah dilaksanakan memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam.
2. Proses produksi UMKM C.Doff Coffee mencakup penggilingan, penyeduhan, pencampuran, pengemasan, dan penyimpanan. Bahan-bahan yang digunakan sudah teruji kehalalannya, serta sarana prasarana yang digunakan sudah terbebas dari cemaran bahan non halal.
3. Proses sertifikasi halal pada UMKM C.Doff Coffee mencakup sosialisasi, persiapan dokumen, verifikasi dan validasi, dan persetujuan. Sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa produk terbebas dari cemaran bahan non halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Agar permohonan sertifikasi halal UMKM C.Doff Coffee memenuhi kriteria sertifikasi halal *self-declare*, maka saran yang dapat diberikan untuk perusahaan adalah agar UMKM C.Doff Coffee mengubah jenis KBLI untuk memenuhi kriteria sertifikasi halal *self-declare*, atau mendaftar untuk program sertifikasi halal reguler.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih tak terhingga kepada almarhum Bapak Rinaldo, S.E., M.Akun., dan segenap manajemen C.Doff Coffee yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu sebagai pendamping halal.

Daftar Pustaka

- [ICO] International Coffee Organization. 2021. *World Coffee Consumption*.
- Faridah, H.D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research* 2(2), hlm 68-78.
- Hakim, L. (2021). *Agroforestri Kopi: Mendorong Taman Hayati dan Wisata Kopi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Mahmudan, A. (2022). *Berapa konsumsi kopi Indonesia pada 2020/2021?* <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-konsumsi-kopi-indonesia-pada-20202021>. Akses pada 6 September 2022.
- Nugrahayu, C. (2019). *Kualitas fermentasi cairan kopi arabika dengan variasi ekstrak buah jambu biji (*Psidium guajava L.*) menggunakan kultur kombucha*. Skripsi [tidak dipublikasikan]. Yogyakarta: Program Studi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. (2019). *Perlindungan Perkebunan Rakyat*.
- Syafrida (2014). Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim. *ADIL: Jurnal Hukum* 7(2), 159-174.
- Warto, & Syamsuri. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking* 2(1), 98-112.
- Wasi, A. (2017). *Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan produsen tempe menurut perspektif ekonomi islam (studi di Desa Kresek Kec. Kresek Kab. Tangerang)*. Skripsi [tidak dipublikasikan]. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Yogatama, I. (2020). *Teori Produksi*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.